



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR 480 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon nomor 229/PL.01.2-BA/3209/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten/Kota yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUGIHARTINI

Ttd
SOPIDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 480 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN
CIREBON PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	WALED	12	174	22.257	21.486	43.743
2	CILEDUG	10	144	18.004	17.523	35.527
3	LOSARI	10	192	24.192	23.760	47.952
4	PABEDILAN	13	184	23.121	23.017	46.138
5	BABAKAN	14	219	27.732	27.608	55.340
6	KARANGSEMBUNG	8	112	14.101	13.979	28.080
7	LEMAHABANG	13	174	21.646	21.196	42.842
8	SUSUKAN LEBAK	13	125	16.086	15.621	31.707
9	SEDONG	10	135	16.959	16.402	33.361
10	ASTANAJAPURA	11	237	30.939	29.370	60.309
11	PANGENAN	9	143	18.113	17.515	35.628
12	MUNDU	12	235	29.702	28.581	58.283
13	BEBER	10	134	17.343	16.099	33.442
14	TALUN	11	210	26.714	26.139	52.853
15	SUMBER	14	288	35.121	34.417	69.538
16	DUKUPUNTANG	13	203	26.141	25.381	51.522
17	PALIMANAN	12	188	23.938	23.766	47.704
18	PLUMBON	15	253	31.860	31.169	63.029
19	WERU	9	214	27.598	26.134	53.732
20	KEDAWUNG	8	183	21.657	21.845	43.502
21	GUNUNG JATI	15	249	31.300	31.782	63.082

22	KAPETAKAN	9	185	24.010	23.577	47.587
23	KLANGENAN	9	163	20.642	20.227	40.869
24	ARJAWINANGUN	11	211	27.209	26.689	53.898
25	PANGURAGAN	9	135	17.004	16.719	33.723
26	CIWARINGIN	8	119	15.401	14.699	30.100
27	SUSUKAN	12	216	26.725	26.453	53.178
28	GEGESIK	14	220	26.788	25.626	52.414
29	KALIWEDI	9	125	15.757	15.546	31.303
30	GEBANG	13	205	24.892	24.853	49.745
31	DEPOK	12	198	25.512	24.844	50.356
32	PASALEMAN	7	87	9.927	9.880	19.807
33	PABUARAN	7	114	14.328	14.017	28.345
34	KARANGWARENG	9	89	11.268	10.864	22.132
35	TENGAH TANI	8	134	17.320	16.752	34.072
36	PLERED	10	167	21.400	20.878	42.278
37	GEMPOL	8	142	18.196	17.674	35.870
38	GREGED	10	172	22.587	21.205	43.792
39	SURANENGGALA	9	139	17.880	17.862	35.742
40	JAMBLANG	8	118	15.107	14.964	30.071
TOTAL		424	6.938	876.477	856.119	1.732.596

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

Ttd
SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

